

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PEMBAYARAN  
UPAH KARYAWAN (Study Pada CV. Tuo Mujolai Palas  
Rumbai Kota Pekanbaru)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



UIN SUSKA RIAU

**OLEH:**

**VONI ELVIONITA**

**NIM. 11622203764**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
PEKANBARU-RIAU**

**1441 H/2020 M**



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap**

**Pembayaran Upah Karyawan (Studi pada CV Tuo Mujolai Palas**

**Rumbai Kota Pekanbaru) “yang ditulis oleh:**

Nama : Voni Elvionita

NIM : 11622203764

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas slam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 29 Juli 2020

Pembimbing Skripsi

  
**Drs. H. Zainal Arifin, MA**  
NIP. 196507041994021001

UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PEMBAYARAN URAH KARYAWAN (STUDY KASUS PADA CV. TUO MUJOLAI PALAS RUMBAI KOTA PEKANBARU)**, yang ditulis oleh :

Nama : **Voni Elvionita**  
 NIM : **11622203764**  
 Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari Tanggal : **Selasa, 11 Agustus 2020**  
 Waktu : **08.00 WIB**  
 Tempat : **Rumah (Daring)**

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 Agustus 2020

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Drs. H. Zainal Arifin, MA**

.....

Sekretaris  
**Mutasir, SHL., M.Sy.**

.....

Penguji I  
**Drs. Arifuddin, M.Ag.**

.....

Penguji II  
**Dr. Arisman, M.Sy.**

.....

Mengetahui :  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag.**  
 NIP. 19580712 196803 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## ABSTRAK

### Voni Elvionita: Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pembayaran Upah Karyawan (Study Pada Cv. Tuo Mujolai Palas Rumbai Kota Pekanbaru)

Penelitian ini dilatarbelkangi oleh sistem pengupahan dalam dunia kerja merupakan salah satu dari bagian hak pekerja atas kegiatan dalam bermuamalah. upah itu tidak lepas dari masalah yang tidak pernah habisnya. persoalan upah mengupah yang terjadi dalam masyarakat makin luas salah satunya yaitu praktik pembayaran upah mengupah pada usaha cv. Tuomujolai palas Rumbai yang bergerak dibidang pengelolaan kayu dan toko bangunan, fenomena yang terjadi sebenarnya dalam teori fiqih muamalah sudah dijelaskan upah yang dibayarkan haruslah adil dan diberikan tepat waktu. namun fenomena di lapangan ditemukan ada beberapa masalah tentang pembayaran upah karyawan. Rumusan masalah bagaimana pelaksanaan sistem pengupahan yang dilakukan pada karyawan di CV. Tuomujolai palas Rumbai, bagaimana Tinjauan Fiqih Muamalah tentang pelaksanaan sistem pengupahan yang dilakukan pada karyawan di CV. Tuomujolai palas Rumbai.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan CV. Tuomujolai palas Rumbai yang berjumlah 22 orang, semua dijadikan sampel dengan teknik *Total Sampling*. Teknik pengumpulan data observasi, wawancara, angket dan dokumentasi. Kemudian dianalisa dengan menggunakan analisis *Deskriptif Kualitatif*.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan sistem pengupahan yang dilakukan pada karyawan CV. Tuomujolai palas Rumbai yaitu dimulai dengan adanya kesepakatan yang sudah disampaikan diawal, yaitu upah dibayarkan sekali dalam seminggu, sekali dalam satu bulan dan termasuk bonus. Namun, dalam pelaksanaan pembayaran upah masih ada beberapa point yang belum terlaksana dengan baik seperti upah yang dibayarkan tidak tepat waktu, tenaga yang dikeluarkan tidak sesuai dengan upah yang diterima, dan adanya perbedaan upah pada masing-masing karyawan. Tinjauan Fiqih Muamalah tentang pelaksanaan sistem pengupahan yang dilakukan pada karyawan di CV. Tuomujolai palas Rumbai belum sesuai dengan hukum Islam dan hukumnya tidak sah karena salah satu rukun dan syarat ijarah tidak diprealisasikan atau tidak terpenuhi yaitu *ujrah* (upah), dimana ketentuan tentang upah dalam Islam harus di sepakati dan tidak boleh gharar.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat-sahabat dan pengikutnya.

Berkat rahmat dan hidayah yang diberikan oleh Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang berjudul: **“Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pembayaran Upah Karyawan (Study Pada Cv. Tuo Mujolai Palas Rumbai Kota Pekanbaru)”**. Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S.1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muammalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari dalam pembuatan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari nilai kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan oleh penulis. Skripsi ini dapat diselesaikan berkat adanya do'a, dorongan, dan bimbingan dari para pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang ikut membantu penulis menyelesaikannya. Oleh karena itu kepada semua pihak yang ikut membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini, melalui karya ilmiah ini penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Kepada seluruh keluarga besar penulis terutama Ayahanda Firdaus dan Ibunda Hamiyar selaku orang tua penulis.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
2. Bapak Prof. Dr. Akhmad Mujahidin, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Bapak Dr. Heri Sunandar, M.CI sebagai wakil dekan I, bapak Dr. Wahidin, M.Ag sebagai wakil dekan II, bapak Dr. Maghfirah, M. A sebagai wakil dekan III UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
  4. Bapak Drs. Zainal Arifin, M.A selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah sekaligus selaku dosen penasehat akademik yang telah membimbing, memotivasi serta mengarahkan penulis selama menjalani pendidikan di bangku kuliah dan ibu Dra. Nurlaili, M.Si sebagai sekretaris jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
  5. Bapak Drs. Zainal Arifin, M.A selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang telah membantu penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini.
  6. Segenap Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau yang sudah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga sebagai pedoman hidup di masa yang akan datang.
  7. Pimpinan dan staf perpustakaan UIN SUSKA RIAU yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
  8. Rekan-rekan seperjuangan jurusan Hukum Ekonomi Syariah A dan B angkatan 2016, teman-teman KKN semuanya, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, Terimakasih atas bantuan yang tidak pernah penulis lupakan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Serta seluruh pihak yang secara tidak langsung turut serta dalam melancarkan proses penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya atas bantuan, dukungan, serta masukan semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, Penulis ucapkan terimakasih. Semoga Allah SWT membalas kebaikan yang diberikan dengan balasan yang terbaik serta pahala yang berlipat ganda di dunia dan akhirat. *Allahumma aamiin.*

Pekanbaru, Juli 2020  
Penulis,

**Voni Elvionita**  
**11622203764**

UIN SUSKA RIAU



## DAFTAR ISI

### LEMBAR PENGESAHAN

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR TABEL .....	vii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan masalah.....	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sitematika Penulisan .....	13

### BAB II GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya CV Tuo Mujolai .....	15
B. Visi dan Misi CV Tuo Mujolai .....	16
C. Struktur Organisasi CV Tuo Mujolai.....	17
D. Aktivitas Perusahaan .....	20

### BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG UPAH

A. Pengertian Upah .....	21
B. Dasar Hukum Upah .....	22
C. Rukun Syarat Dan Upah .....	25
D. Syarat Upah.....	27
E. Waktu Pembayaran Upah .....	29
F. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Upah .....	30
G. Indikator Upah .....	33
H. Karyawan .....	35
I. Tinjauan Upah Menurut Fiqih Muamalah .....	38

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Pelaksanaan Sistem Pengupahan Yang Dilakukan Pada Karyawan Di CV Tuo Mujolai Palas Rumbai .....	48
B. Tinjauan Fiqih Muamalah Tentang Pelaksanaan Sistem Pengupahan Yang Dilakukan Pada Karyawan Di CV Tuo Mujolai Palas rumbai .....	56

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	60
B. Saran .....	61



**DAFTAR TABEL**

Tabel IV. 1	Tanggapan Responden Lama Menjadi Karyawan Di CV Tuo Mujolai .....	50
Tabel IV.2	Tanggapan Responden Mengenai Upah Di Berikan sesuai Kesepakatan Dan Ketentuan .....	51
Tabel IV.3	Tanggapan Responden Mengenai Upah Di Jelasin Di Awal..	51
Tabel IV.4	Tanggapan Responden Mengenai Upah Di Berikan Tepat Waktu.....	52
Tabel IV.5	Tanggapan Responden Mengenai Upah Di Berikan Sesuai Teanaga Yang Di Keluarkan.....	52
Tabel IV.6	Tanggapan Responden Mengenai Upah Di Nerikan Sesuai Pembagian Jam Kerja .....	53
Tabel IV. 7	Tanggapan Responden Mengenai Upah Di Berikan Sesuai Kemampuan.....	54
Tabel IV.8	Tanggapan Responden Mengenai Adanya Perbedaan Upah Antara Karyawan .....	54
Tabel IV.9	Tnggapan Responden Mengenai Adanya Bonus Yang Diberikan .....	55
Tabel IV.10	Tanggapan Responden Mengenai Upah Dapat Memenuhi Kebutuhan Keluarga .....	55

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah *khalifah* Allah dimuka bumi dan Allah telah menundukkan alam semesta ini untuk kepentingan manusia . Kedudukan manusia sebagai *khalifah* adalah untuk membangun dunia ini dan untuk mengeksploitasi sumber–sumber dan kegiatan bisnis. Allah memerintahkan kita untuk menggali sumber–sumber yang ada dan mengolahnya secara baik dan benar dengan menjunjung tinggi nilai–nilai akhlak, etika, maupun moral dalam setiap pekerjaan.<sup>1</sup>

Bekerja dalam Islam adalah modal utama, Al-Qur’an tidak memberi peluang bagi seorang muslim untuk menganggur sepanjang saat dalam kehidupan dunia. Dalam kehidupan di dunia ini prinsip yang ditekankan Al-Quran adalah kerja dan kerja. Ini ternyata sejalan dengan semangat bekerja dalam aktifitas bisnis dijelaskan dalam Al-Qur’an surah Al-Insyrah (94): 7

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ﴿٧﴾

Artinya: *Maka apabila kamu Telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.*(QS. Alam Nasyrah, (94):7)

Menjalankan sebuah pekerjaan dibutuhkan sumber daya manusia dalam mengelolanya atau disebut dengan karyawan atau pekerja. Mekanisme Perlu diperhatikan bahwa untuk mensejahterakan para pekerja maka sistem

<sup>1</sup>Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*,( Jakarta: PT.Raja Grafindo,2013),h30



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengupahan karyawan atau buruh harus diperhatikan dan dikedepankan, ini merupakan bentuk pemberian kompensasi yang diberikan oleh majikan kepada karyawan. Kompensasi tersebut bersifat *financial* bagi karyawan.<sup>2</sup>

Karyawan adalah setiap orang yang bekerja dengan menjual tenaganya (fisik dan pikiran) kepada suatu perusahaan dan memperoleh balas jasa sesuai dengan peraturan dan perjanjian.<sup>3</sup>

Karyawan adalah aset utama perusahaan yang menjadi perencanaan dan pelaku aktif dari setiap organisasi. Mereka mempunyai pikiran, perasaan, keinginan, status, dan latar belakang pendidikan, usia, dan jenis kelamin yang heterogen yang dibawa ke dalam organisasi perusahaan.<sup>4</sup>

Istilah Buruh/pekerja menurut pasal 1 angka 3 Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Atau dapat diartikan sebagai orang yang bekerja untuk orang lain yang mempunyai sebuah usaha, kemudian mendapatkan upah atau imbalan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.<sup>5</sup>

Agama Islam memiliki tiga aspek utama, yaitu aspek Aqidah, aspek Syariah dan aspek Akhlak. Salah satunya Syariah, syariah berasal dari kata Bahasa Arab yang secara bahasa berarti jalan yang ditempuh atau garis yang mestinya dilalui, sedangkan secara istilah syariah dapat didefinisikan

<sup>2</sup> Susilo Martoyo, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: PT. BPFE, 1987, h. 13

<sup>3</sup> Malayu S.p Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009) Cet.ke- 13.h.117

<sup>4</sup> *Ibid.*, h.27

<sup>5</sup> Darda Syahrizal, *Hak dan Kewajiban Karyawan dan perusaha*, (Jakarta: Laskar Aksara, 2013) ,h.2



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peraturan-peraturan dan hukum yang telah digariskan pokoknya dan dibebankan kepada kaum muslim supaya mematuhi, agar syariat ini diambil oleh orang Islam sebagai penghubung diantaranya dengan Allah dan diantaranya dengan manusia.<sup>6</sup> Sebagaimana dalam Al- Qur'an dinyatakan dalam Surah Al-Maidah (05) : 48

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ  
وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ ط فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ط وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ  
مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمَنْهَاجًا ع وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً  
وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ط فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ع إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ  
جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٤٨﴾

Artinya : Dan kami Telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian, terhadap kitab-kitab yang lain itu; Maka putuslah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang Telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat diantara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang Telah kamu perselisihkan itu. (QS. Maidah /05: 48 )

Syariah sebagai suatu sistem aturan, memiliki karakteristik khusus yang menjadi landasan manusia dalam berperilaku di kehidupan dunia, karakteristik diantaranya *asy-syumul* (menyeluruh), *at-tawazun* (seimbang), dan *tsabat wa tathawwur* (tetap dan luwes), *Asy-syumul* (menyeluruh).

<sup>6</sup> Adiwarmah Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h.2-7

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

berartisyariah mencakup seluruh aspek kehidupan manusia yang saling berkaitan, baik itu ibadah maupun muamalah.<sup>7</sup>

Muamalah secara bahasa berasal dari kata *'amal* yaitu segala perbuatan yang dilakukan oleh orang yang *mukallaf* (terbabani syariat), sedangkan secara istilah muamalah berarti hukum-hukum *syar'i* yang berhubungan dengan urusan-urusan duniawi seperti jual beli, sewa gadai dan bisnis lainnya.<sup>8</sup> Dalam hal yang menyangkut muamalah Para Fuqaha merumuskan kaidah sebagai berikut:

الأصل في المعاملة إلا باحالة إلا ما دل الدليل على تحريمها

Artinya: “Dasar hukum bermuamalah itu dibolehkan, kecuali ada dalil-dalil yang mengharamkan”

Kaidah Fiqih diatas menjelaskan bahwa Pada pokoknya segala aktivitas itu terkait dengan ketentuan –ketentuan syariah, ini berarti syariah merupakan nilai utama dan pertama yang menjadi payung strategis dan taktis setiap aktifitas bisnis dan usaha .<sup>9</sup> menjalan sebuah bisnis atau pekerjaan salah satunya juga bersagkutan dengan upah.

Upah atau gaji dalam literatur Islam dikenal dengan istilah *'ujrah'*.

Kataujrah ini terdapat dalam QS Ath-Tholaq/65: 6, sebagai berikut:

<sup>7</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori dan Konsep*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2013),h.35

<sup>8</sup> Khalid bin Ali Al-Musyaiqih, *Sudah Halalkah Semua Transaksi Anda? Fiqih Muamalah Masa Kini*, (Jawa Tengah: Inas Media, 2009),h.15

<sup>9</sup> A. kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Quran*, (Jakarta:Amza,2010),h.55



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُمُ الْمَعْرُوفَ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُتْرَضِعْ لَهُدْ أُخْرَى ﴿٥١﴾

Artinya : *Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*

Lafal 'ujrah' memiliki pengertian umum yang meliputi upah ataspemanfaatan suatu benda atau imbalan dari suatu kegiatan. Ujrah itu dapat diartikan sebagai imbalan atas jasa seorang *ajir* (orang yang dikontrak jasanya) oleh *mustajir* (orang yang membayar jasanya). Sedangkan *ijarah* merupakan transaksi terhadap jasa tertentu disertai dengan kompensasi. Kompensasi inilah yang kemudian disebut *ujroh*.<sup>10</sup>

Penjelasan mengenai definisi upah menurut Islam adalah bahwa upah pandangan Islam dan konvensional sebenarnya hampir sama, hanya saja Islam mendefinisikan upah lebih komprehensif, yaitu adanya kaitan dengan akhirat berupa imbalan pahala. Hal yang mendasar adalah bahwa penekanan

<sup>10</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h.15.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

kepadaakhirat itu lebih penting sebagai tujuan hidup utama bagi orang bermandibandingkan penekanan terhadap dunia (materi).<sup>11</sup>

Syariat Islam dalam hal ini telah memberi pandangan bahwa kompensasi bagi karyawan itu harus memenuhi beberapa prinsip. Yusuf Qardhawi salah seorang ulama besar Islam memaparkan suatu konsep bahwasanya penentuan upah itu harus memenuhi 2 (dua) azas yaitu azas 'adil' dan azas 'layak dan wajar'. Prinsip atau azas syariah dalam penentuan kompensasi dapat menjadi pedoman bagi organisasi/ perusahaan dalam merancang sistem kompensasi bagi pekerja atau karyawan.<sup>12</sup>

Penjelasan mengenai definisi upah menurut Islam adalah bahwa upah pandangan Islam dan konvensional sebenarnya hampir sama, hanya saja Islam mendefinisikan upah lebih komprehensif, yaitu adanya kaitan dengan akhirat berupa imbalan pahala. Hal yang mendasar adalah bahwa penekanan kepadaakhirat itu lebih penting sebagai tujuan hidup utama bagi orang bermandibandingkan penekanan terhadap dunia (materi).<sup>13</sup>

Dalam teori fiqh muamalah bahwa pengupahan harus memiliki beberapa karakteristik diantaranya:

- a. Upah harus disebutkan sebelum pekerjaan dimulai

<sup>11</sup> Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Sistem Penggajian Islami*, (Bogor: Raih Asa Sukses, 2008), h. 3.

<sup>12</sup> Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam* (Jakarta: Robani Press, 1997), h. 406.

<sup>13</sup> Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Sistem Penggajian Islami*, (Bogor: Raih Asa Sukses, 2008), h. 3.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Upah disebutkan sebelum pekerjaan di mulai yaitu sebagaimana dianjurkan dalam Al-Qur'an penuhlah akad-akadmu. Allah Berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat :1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, penuhlah aqad-aqad itu dihalkkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.( QS.Al-Maidah: 1)*

- b. Membayar upah sebelum keringatnya kering

رواه ابن ماجة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعطوا لاجير اجره قبل ان يجف عرقه

Artinya: *“Berikan olehmu upah orang bayaran sebelum keringannya kering.( HR.Ibnu Majah)*

Ketentuan tersebut untuk menghilangkan keraguanpekerja atau kekhawatirannya bahwa upah mereka akan, dibayarkan, atau akan mengalami keterlambatan tanpa adanya alasan yang dibenarkan.

- c. Pembagian upah harus menerapkan prinsip keadilan, adapun prinsip keadilan diantaranya : prinsip transparan (terbuka), dan prinsip proposional (harus sesuai dengan apa yang telah dikerjakan).

Dalam hubungan kerja dibangun dengan perjanjian kerja, tertulis maupun tidak tertulis mengenai hal, diantaranya mengenai jenis pekerjaan, jam kerja, hasil pekerjaan, upah dan lain-lain. Bagi industri perkebunan yang sudah maju, kontrak kerja dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

antara pihak majikan perusahaan dan tenaga kerja yang diwakili dalam pelaksanaan tidak selalu berjalan mulus dengan apa yang dijanjikan termasuk mengenai upah

Dewasa ini sistem pengupahan dalam dunia kerja merupakan salah satu dari bagian hak pekerja atas kegiatan dalam bermuamalah baik itu PT atau CV. Memiliki perbedaan. PT adalah persekutuan modal yang berbadan hukum dan tanggung jawabnya terbatas. sedangkan CV adalah modal bisa sendiri atau berkelompok atau tidak berbadan hukum.<sup>14</sup>

Salah satunya yaitu CV Tuo Mujalai yang bergerak dibidang pengelolaan kayu. Berdasarkan observasi dan wawancara kepada pihak pengelola ia mengatakan bahwa usaha ini sudah berjalan lebih kurang 5 tahun, usaha ini dirintis dari kecil-kecilan sampai sekarang ini. yang awalnya hanya memperjual belikan kayu saja. dan kemudia sekarang sudah memiliki karyawan lebih kurang 45 orang yang bertugas di masing-masing bidangnya. ada yang mengelola kayu menjadi bahan setengah jadi, pintu, kusen, interior kichen shet, meja dan lainnya. untuk pemesanan barang kami melayani pemesan dalam dan luar kota. adapun sistem pembayaran upah yang kami lakukan yaitu dijelaskan diawal dihitung perhari 150.000 per orang nya . mulai kerja puku 08.00 Wib pagi sampai pukul 16.30 Wib.<sup>15</sup>

Berdasarkan wawancara kepada salah seorang karyawan ia mengatakan bahwa upah setiap minggu yang diterima yaitu Rp.900.000. Namun terkadang upah yang diberikan tidak tetap waktu, yang seharusnya

<sup>14</sup> Eka Aqimudidin, *Solusi Kasus Bisnis*, ( Jakarta: Swadaya, 2010). h.20

<sup>15</sup> Rudi (pengelola), *wawancara*, 17 November 2019



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam satu minggu dibayarkan setiap hari sabtu terkadang sampai 2 minggu belum juga dibayarkan . dan terkadang jika ada lembur malam seperti adanya pesanan proyek yang mendadak upah yang dihitung tidak sesuai dengan tenaga yang sudah dikeluarkan.<sup>16</sup>

Maka dari fenomena yang terjadi sebenarnya dalam teori sudah dijelaskan upah yang dibayarkan haruslah adil dan diberikan tepat waktu. namun fenomena dilapangan ditemukan ada beberapa masalah tentang pembayaran upah pada karyawan.

Daripaparan diatas, penulis tertarik meneliti dalam bentuk skripsi dengan judul: **“TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PEMBAYARAN UPAH KARYAWAN PERIODE 2019-2020 (Study Pada CV. Tuo Mujolai Palas Rumbai Kota Pekanbaru).**

#### B. Batasan Masalah

Agar pembahasan pada penelitian ini tidak terlalu luas dan lebih mudah dipahami maka penulis membatasi tulisan ini tentang tinjauan fiqih muamalah tentang pengupahan pada karyawan di CV.tuo mujolai Palas Rumbai Pada Periode 2019-2020.

#### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas maka ada beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

<sup>16</sup>Yogi (karyawan), wawancara, 18 november 2019

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana pelaksanaan sistem pengupahan yang dilakukan pada karyawan di CV.Tuomujolai palas Rumbai periode 2019-2020?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqih Muamalah tentang pelaksanaan sistem pengupahan yang dilakukan pada karyawan di CV.Tuomujolai palas Rumbai?

**D. Tinjauan dan Kegunaan Penelitian****1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan sistem pengupahan yang dilakukan pada karyawan di CV.Tuomujolai palas Rumbai Periode 2019-2020
- b. Untuk mengetahui Tinjauan Fiqih Muamalah tentang pelaksanaan sistem pengupahan yang dilakukan pada karyawan di CV.Tuomujolai palas Rumbai

**2. Manfaat Penelitian**

- a. Sebagai bahan kajian untuk memperdalam dan memperluas wawasan bagi penulis dan pengembangan dalam khazanah fiqih Muamalah
- b. Sebagai persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana S1 Pada Jurusan Muamalah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**E. Metode Penelitian****1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan secara langsung pada di lokasi CV.Tuomujolai di Palas Rumbai Kota Pekanbaru, alasan memilih tempat ini



karena sudah layak diteliti sudah berdiri lebih kurang 5 tahun, dan bergerak dibidang usaha yang halal.

## 2. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Sebagai subjek dalam penelitian ini adalah pemilik dan karyawan pada CV.Tuomujolai
- b. Sebagai objek dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan fiqih muamalah tentang upah karyawan di CV.Tuomujalai Palas Rumbai

## 3. Populasi dan sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan yang berjumlah 22 orang, semua dijadikan sampel dengan teknik *Total Sampling*. dan pemilik satu orang untuk memperkuat data.

## 4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah :

- a. Data Primer, yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti langsung dari objeknya.<sup>17</sup> diperoleh dari observasi, wawancara, angket kepada para karyawan.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi.<sup>18</sup> Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak yang terkait seperti pemilik dan karayawan.

<sup>17</sup> Suliyanto, *Metode Riset Bisnis*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2006), Ed. 1, h. 53.

<sup>18</sup> Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 102

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Observasi yaitu mengumpulkan data atau menjangkau data dengan melakukan pengamatan terhadap subyek atau obyek penelitian secara seksama dan sistematis,<sup>19</sup> Observasi merupakan metode mengumpulkan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung dilapangan untuk melihat kegiatan yang diteliti.
- b. Wawancara atau *interview* yaitu metode pengumpulan data untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya yakni dengan mengajukan beberapa pertanyaan atau pernyataan.<sup>20</sup> Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan proses tanya jawab langsung kepada pemilik .
- c. Angket yaitu mendapatkan data dengan cara menyebarkan sejumlah daftar pertanyaan kepada karyawan.
- d. Dokumentasi yaitu penelitian yang menggunakan barang-barang tertulis sebagai sumber data, misalnya buku-buku, majalah, dokumen, jurnal , peraturan-peraturan dan lain-lain.<sup>21</sup>

## 6. Analisis Data

Setelah data dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisa dengan analisis *Deskriptif kualitatif*, yaitu setelah semua data berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga

<sup>19</sup>Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomidan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h, 136

<sup>20</sup> Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 74

<sup>21</sup>Hartono, *Metodologi Penelitian*, ( Yogyakarta: Nusa Media, 2011), h, 62

dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

## 7. Metode Penulisan

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya penulis menyusun data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Deduktif, yaitu uraian yang diambil dengan menggunakan kaedah-kaedah umum dianalisis dan diambil kesimpulan secara khusus
- b. Induktif, yaitu menungkapkan serta mengetengahkan data khusus kemudian data tersebut diinterpretasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan secara umum
- c. Deskriptif, yaitu menggunakan uraian atas fakta yang diambil dengan apa adanya.

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terbagi menjadi lima bab yang terdiri dari beberapa sub bab yang merupakan suatu kesatuan alur pemikiran dan menggambarkan proses penelitian, adalah sebagai berikut :

### BAB I

Pendahuluan

Terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

### BAB II

Gambaran Umum Perusahaan

sejarah CV .Tuomujolai, Visi dan Misi, Struktur Organisasi, jumlah karyawan, barang yang diproduksi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

**BAB III**

Tinjauan Umum Tentang upah

Dalam bab ini akan dijelaskan yang berkaitan tentang teori yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, pengertian upah, pengertian karyawan, hak dan kewajiban karyawan, uu tentang upah, upah dalam tinjauan Fiqih muamalah.

**BAB IV**

Hasil penelitian tentang : bagaimana pelaksanaan pengupahan karyawan di PT.Tuomujolai palas Rumbai, dan Bagaimana Tinjauan Fiqih muamalah pada pelaksanaan pengupahan karyawan di PT.Tuomujolai palas Rumbai

**BAB V**

Kesimpulan dan saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB II

### GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

#### A. Sejarah Berdirinya CV.Tuo Mujolai

CV. Tuo Mojulai palas Rumbai merupakan usaha swasta yang bergerak di bidang kontraktor, Supplier, perdagangan umum. dengan pendiri awal Bapak Masrul Edi dan selanjutnya dilakukan perubahan akte pendirian dengan Nomor : 23 padanggal 21 April 2014 dihadapan notaris yang sama karena adan penambahan anggota komisaris/sekutu perusahaan. CV. Tuo Mujulai termasuk dibawah bimbingan UMKD atau Usaha Mikro Kecil Meengah.<sup>22</sup>

Toko ini dipimpin oleh seorang pemiliknya yang telah berpengalaman, bernama Masrul Edi asli Desa Muara Jalai. Beliau berpengetahuan, dan trampil dalam bidang jual beli karena pemilik toko ini telah terlebih dahulu sukses menjalankan bisnis jual beli showroom mobil. CV. Tuo Mujolai berdiri sejak tahun 2014 . sebelumnya belum memakai nama Cv dan sudah dimulai dari tahun 2004 . Dengan bantuan dua orang karyawan beliau menjalankan usaha jual beli ini. Cv. Tuo Mujolai juga memiliki pengetahuan sendiri seperti pembuat pintu, konsen, kitchen shet. selain itu juga memiliki toko bangunan. dan juga mengarap beberapa proyek seperti pembuatan jalan tol, perumahan dan lainnya.<sup>23</sup>

Aktivitas usaha ini setiap harinya dipercayakan sepenuhnya kepada karyawan yang juga masih ada hubungan keluarga dengan pemilik . Pemilik Toko Tuo mujalai memberi kepercayaan kepada karyawan tersebut untuk

<sup>22</sup> Masrul Edi (pemilik CV. Tuo Mujolai ) wawancara, 20 januari 2020

<sup>23</sup> Masrul Edi (pemilik CV. Tuo Mujolai) wawancara, 20 januari 2020



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengambil keputusan atas segala aktivitas yang dilakukan . Seluruh karyawan bertugas atau bekerja sepanjang toko dibuka yaitu selama enam hari dari hari senin sampai dengan hari sabtu mulai jam delapan pagi sampai jam empat sore dengan satu kali waktu istirahat.

Cv.Tuo mujolai memberlakukan sistem untuk setiap jenis barang yang disediakan. Ada yang dijual dengan cara meteran untuk barang yang dibutuhkan dalam panjang tertentu seperti kabel, knalpot, kawat, talang sengdan lain sebagainya. dapat dilihat pada tabel berikut:paku, gamuk, dan sebagainya, atau literanseperti bahan bakar minyak,dan sebagainya, atau satuan untuk barang-barang lainnya seperti cat, roda, gergaji, alat-alat mesin, bola lampu, semen gresik, mur, baut, alumunium, amplas, plywood, lem kayu, lem fox, lem isarplas, lem dextone, lem foxy dan lain-lain.<sup>24</sup>

#### B. Visi dan Misi CV Tuo Mujolai

Berikut ini diuraikan mengenai CV. Tuo Mujolai Palas Rumbai :<sup>25</sup>

##### 1. Visi

Menjadi perusahaan kontraktor di bidang jasa kontruksi yang meliputi bidangperumahan, gedung, konstruksi baja dan jalan, interior serta developer dan penyedia bahan bangunan denganditunjang total *quality management* yang memberikan total *quality services*bagi para pengguna jasa di seluruh Indonesia.

##### 2. Misi CV. Tuo Mujolai adalah :

- a. Memberikan pelayanan, mutu, dan kepuasan yang terbaik kepadapelanggan.

<sup>24</sup> Masrul Edi ( pemilik CV. Tuo Mujolai ) *wawancara*, 20 januari 2020


<sup>25</sup> Profil CV Tuo Mujolai

- b. Membangun serta menciptakan citra terbaik perusahaan.
- c. Serta turut berpartisipasi dalam pembangunan negara Republik Indonesia

### C Struktur Organisasi CV. Tuo Mujaloi

Organisasi timbul atau terjadi apabila dua orang atau lebih bersama-sama menjalankan pekerjaan untuk kepentingan bersama. Organisasi merupakan penggabungan manusia untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan sebagai fungsi suatu proses merincikan tugas dan kewajiban serta memberikan pendelegasian kekuasaan dengan mengadakan kerjasama baik secara vertikal maupun horizontal

**Gambar 2.1**  
**Struktur CV. Tuo Mujaloi**



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerjemahan atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun struktur organisasi pada CV. Tuo Mujalai adalah struktur organisasi yang mengikuti perkembangan usaha dengan melihat situasi dan keadaan dari perusahaan.<sup>26</sup> Dalam hal pembagian tugas bukannya saja perlu dilihat dari manfaat yang diperoleh tetapi juga dalam rangka mewujudkan penempatan orang yang tepat dalam rangka pengawasan dari atasan:

a. Direktur

Membuat rencana kerja untuk kegiatan operasi perusahaan sesuai dengan garis kebijakan yang telah ditetapkan oleh Komisaris, mengawasi dan keseluruhan melalui masukan dan usulan para staff ikut serta dalam pengurusan dan berusaha untuk mendapatkan penawaran kerja mengevaluasi jalannya kegiatan operasi perusahaan dan kemudian mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan. Secara terperinci tugas dan tanggung jawab Direktur adalah:

1. Memimpin dan mengendalikan kegiatan perusahaan secara keseluruhan sehingga semua kegiatan usaha dan pekerjaan tidak menyimpang dari tugas rutin yang telah ditentukan.
2. Menandatangani dan memberi persetujuan terhadap usulan kontrak dan surat penting menyangkut perusahaan.
3. Mengkoordinir secara langsung seluruh kegiatan sehari-hari para staff
4. Menetapkan program kerja dan anggaran pembelanjaan perusahaan secara keseluruhan melalui masukan dan usulan para staff

<sup>26</sup> Profil CV. Tuo Mujalai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Ikut serta dalam pengurusan dan berusaha untuk mendapatkan penawarankerja

b. Administrasi/Keuangan bendahara

Bagian ini mengatur dan melaksanakan pemeriksaan catatan-catatan keuangandan melaporkan posisi keuangan kepada Pimpinan/Atasan.Bagian ini jugabertanggung jawab terhadap pembukuan keuangan dan menyediakan datamengenai kegiatan bidang keuangan dalam rangka menyusun laporankeuangan yang baik bagi pihak intern maupun ekstern perusahaan.Dalambagian administasi keuangan ini ada orang yang diberi wewenang untukmenagih penjualan kredit kepada para pembeli apabila jatuh masa tempopiutang.<sup>27</sup>

c. Team Leader

1. Memimpin dan mengendalikan kegiatan perusahaan secara keseluruhansehingga semua kegiatan usaha dan pekerjaan tidak menyimpang daritugas rutin yang telah ditentukan
2. Menandatangani dan memberi persetujuan terhadap usulan kontrak dansurat penting menyangkut perusahaan.
3. Mengkoordinir secara langsung seluruh kegiatan sehari-hari para staff
4. Menetapkan program kerja dan anggaran pembelanjaan perusahaan secara keseluruhan melalui masukan dan usulan para staff
5. Ikut serta dalam pengurusan dan berusaha untuk mendapatkan penawarankerja

<sup>27</sup> Rudi (pengelola), *wawancara*, 20 januari 2020



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### D. Aktivitas Perusahaan

Tujuan dan aktivitas didirikannya perusahaan adalah untuk memperoleh manfaat ekonomi yang layak dan menguntungkan. Dalam hal ini usaha yang dipilih harus benar-benar memiliki peluang untuk dikembangkan dan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Adapun dalam akte notaris pendirian perusahaan dinyatakan bahwa maksud dan tujuan serta aktivitas usaha yang dilakukan oleh perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan adalah berusaha dalam bidang perindustrian, kontraktor, perdagangan, pengadaan barang, jasa dan percetakan.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
  - a. Merencanakan, memborong dan mengerjakan pekerjaan bangunan termasuk pembuatan dan perbaikan gedung-gedung, jembatan-jembatan, saluran-saluran dan pemasangan instalasi listrik
  - b. Berdagang pada umumnya, baik atas tanggungan sendiri maupun atas tanggungan pihak lain secara komisi, termasuk perdagangan ekspor dan impor.

Aktivitas utama CV. Tuo Mujalai Palas Rumbai adalah bergerak dalam bidang jasa konstruksi untuk pembangunan jalan, jembatan, gedung dan lain-lain.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

## TINJAUAN UMUM TENTANG UPAH

### A. Pengertian upah

Ensiklopedi Islam menyebutkan bahwa *ijarah* atau merupakan akad yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa. Dengan kata lain, *ijarah* adalah pemilikan manfaat dari sesuatu yang halal dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan ganti rugi.<sup>28</sup> Lafaz *ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan, atau upah karena melakukan suatu aktifitas.<sup>29</sup>

Upah Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai balas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.<sup>30</sup>

Sedangkan upah secara *terminologi* adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk sesuatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang, yang ditetapkan menurut suatu persetujuan atau peraturan per UU, dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dan buruh pekerja.<sup>31</sup>

Manfaat lain yang diperoleh dari upah juga merupakan alat untuk meningkatkan serta membentuk loyalitas tenaga: kerja untuk bekerja. Pada perusahaan yang bersangkutan yang mendasari untuk bekerja pada perusahaan

<sup>28</sup> Dahlan, Abdul Aziz, dkk. (Ed.), *Ensiklopedi Islam*. ( Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), h. 229

<sup>29</sup> Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), h. 29

<sup>30</sup> Abdul Pius, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ( suarabaya: arkol, 1998), h. 609

<sup>31</sup> Rocky arbun, *Jangan Mau di PHK*, (Jakarta: Trans Media, 2010), h. 65

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

yang ingin mendapatkan suatu penghasilan untuk membiayai hidupnya dengan upah tersebut, sebagai alatperusahaan untuk meningkatkan kinerja karyawan.

maka Sistem pengupahan merupakan kerangka bagaimanapah diatur dan ditetapkan sistem. Pengupahan di Indonesia pada umumnya didasarkan kepada tiga fungsiupah yaitu:

- a. Menjamin kehidupan yang layak bagi para pekerjadan keluarganya
- b. Mencerminkan imbalan atas hasil kerja seseorang
- c. Menyediakan insentif untuk mendorong peningkata
- d. Produktivitas kerja

### B. Dasar Hukum Upah

Dalam akad *ijarah*, hampir semua fuqaha sepakat bahwa *ijarah*dibolehkan berdasarkan al-Qur`an, hadis (as-sunnah), dan ijma`.

Adapunbeberapa ulama, seperti Abu Bakar Al-Asham, Ismail bin Ulayyah, Hasan al-Basri, al-Qasyani, An-Nahrawani, dan Ibnu Kaisan. Mereka tidakmembolehkan *ijarah*, sebab *ijarah* adalah jual beli kemanfaatan, yang tidakdapat dipegang (tidak ada).Sesuatu yang tidak ada tidak dapat dikategorikanjual beli.Setelah beberapa waktu barulah manfaat itu dapat dinikmati sedikitdemi sedikit.Sedangkan sesuatu yang tidak ada pada waktu akad tidak bolehdiperjualbelikan.<sup>32</sup>

Ulama memperbolehkan *Ijarah* berdasarkan legitimasi dari Al-Qur`an, Al-Sunah, dan Ijma.

<sup>32</sup> Rachmat Syafe`I, *Fiqih Muamalah* ( Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.123



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## a. Dasar hukum Ijarah dalam Al-Qur'an

Surat Ath- thalaq : 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ  
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ  
فَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۖ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَاستَرِضِعْ لَهُنَّ  
أُخْرَىٰ

Artinya : *Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. ( QS: At-Thalaq:6)*

Ayat diatas menjadi dasar hukum adanya sistem sewa dalam hokum Islam, seperti yang diungkapkan dalam ayat bahwa seseorang boleh menyewa orang lain untuk menyusui anaknya, tentu saja ayat ini berlaku umum terhadap segala bentuk sewa-menyewa.<sup>33</sup>

Surat An-Nahl: 97

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً  
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya : *Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan Sesungguhnya*

<sup>33</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* ( Jakarta: Kencana, 2015), h.246.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

*akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang Telah mereka kerjakan. (QS: An-Nahl,97)*

Maksud balasan dalam ayat tersebut adalah tentang upah atau kompensasi. Dalam Islam seseorang yang mengerjakan pekerjaan dengan niat karena Allah akan mendapatkan balasan baik didunia (berupa upah) maupundiakhirat ( berupa pahala), yang berlipat ganda.Surat Al-Baqarah: 233

نَسَأُوكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَآتُوا حَرْثَكُمْ أَنِّي شِعْتُمْ<sup>ط</sup> وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ<sup>ج</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ<sup>ج</sup>  
وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوُهُ<sup>ظ</sup> وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: *Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan Ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.( QS: Al-Baqarah:223)*

Yang menjadi dalil diatas adalah ungkapan “apabila kamumemberikan pembayaran yang patut”.Ungkapan tersebut menunjukkanadanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah secara patut.Dalam hal ini termasuk didalamnya jasa penyewaan

Surat Al-Qasas : 26 -27

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْتِبِ اسْتَعْجِرُهُ<sup>ط</sup> إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَعَجَرْتُ الْقَوِيَّ الْأَمِينُ<sup>ج</sup>  
قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتِي هَتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي<sup>ج</sup>  
حَجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ<sup>ط</sup> وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ<sup>ج</sup> سَتَجِدُنِي  
إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٦﴾



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang Kuat lagi dapat dipercaya". Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya Aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka Aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang- orang yang baik".*

#### b. Dasar Hukum Ijma'

Sejak zaman sahabat sampai sekarang *ijarah* telah disepakati oleh para ahli hukum Islam, kecuali beberapa ulama. Hal tersebut dikarenakan masyarakat sangat membutuhkan akad ini.<sup>23</sup> Manusia senantiasa membutuhkan manfaat dari suatu barang atau tenaga orang lain. *Ijarah* adalah salah satu bentuk aktivitas yang dibutuhkan oleh manusia karena ada manusia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya kecuali melalui sewa-menyewa atau upah-mengupah terlebih dahulu.

Transaksi ini untuk meringankan yang dihadapi manusia dan termasuk salah satu bentuk aplikasi tolong menolong yang dianjurkan agama. Konsep *ijarah* merupakan manifestasi keluwesan hukum Islam untuk menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia.

### C. Rukun dan Syarat Upah

#### 1. Rukun upah (*ujrah*)

Menurut Hanafiah, rukun *ijarah* hanya satu yaitu ijab dan qabul, yakni pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan. Rukun dari *Ijarah* sebagai suatu transaksi adalah akad atau perjanjian

kedua belah pihak yang menunjukkan bahwa transaksi itu telah berjalan secara suka sama suka.

Sedangkan menurut jumbuh ulama, rukun *ijarah* itu ada empat yaitu:

a) *A'qid* (orang yang berakad)

*Aqid* adalah orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. Orang yang memberi upah atau menyewakan ialah *Mu'jir*, orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan menyewa sesuatu yaitu *musta'jir*. Disyaratkan pada *Mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai.

b) *Shighat* (Ijab dan qabul)

Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut *sighat* akad (*Sigatul-,,aqd*), terdiri atas *ijab* dan *qabul*. Dalam hukum perjanjian Islam, *ijab* dan *qabul* dapat melalui ucapan (lisan), tulisan, utusan, dan dengan isyarat.

c) *Ujrah* (upah)

Sesuatu yang menjadi objek upah mengupah atau sesuatu yang dikerjakan, dalam hal ini yang menjadi objek upah mengupah adalah sesuatu yang diperbolehkan menurut agama (Islam).

d) *Manfaat*

Dalam mengontrak pekerja harus jelas bentuk pekerjaan dan upahnya sebab transaksi ujrah belum jelas maka hukumnya fasid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### D. Syarat upah ( ujarah)

*Pertama*, Syarat terjadinya akad (*Syurut al-in''iqad*) syarat iniberkaitan dengan pihak yang melaksanakan akad.Syarat utama bagi pihak yang melakukan *ijarah* ialah berakal sehat dan pihak yang melakukan *ijarah* itu mestilah orang yang sudah memiliki kecakapan bertindak yang sempurna mampu membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang tidak baik.Oleh sebab itu, orang yang gila atau anak kecil yang mumayyiz tidak sah melakukan *ijarah*.

Demikian pula orang yang mabuk dan orang yang kadang-kadang datang sakit ingatannya, tidak sah melakukan *ijarah* ketika ia dalam keadaan sakit. Karena begitu pentingnya kecakapan bertindak itu sebagai persyaratan untuk melakukan sesuatu akad, maka golongan Syafi''iyah dan Hanabilah menambahkan bahwa mereka yang melakukan akad itu mestilah orang yang sudah dewasa dan tidak cukup hanya sekedar sudah mumayyiz saja.

*Kedua*, syarat pelaksanaan *ijarah* (*Syturut al-al-nafadz*). Akad *ijarah* dapat terlaksana bila ada kepemilikan dan penguasaan, karena tidak sah akad *ijarah* terhadap barang milik atau sedang dalam penguasaan orang lain. Tanpa adanya kepemilikan dan atau penguasaan, maka *ijarah* tidak sah.

*Ketiga*, syarat sah (*Syurut al-sihhah*) ada terkait dengan para pihak yang berakad, objek akad, dan upah.

Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan upah (*ujrah*) adalah sebagai berikut:<sup>34</sup>

<sup>34</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, h. 326.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 1) Upah (harga yang dibayarkan) harus suci (bukan benda najis penerj). Akad sewa (*Ijarah*) tidak sah jika upah (bayaran) nya adalah anjing, babi, kulit bangkai yang belum dimasak, atau khamar. Semua itu benda-benda najis.
- 2) Upah harus dapat dimanfaatkan. Sesuatu yang tidak bermanfaat tidaksah dijadikan upah, baik karena hina (menjijikan), seperti seranggadan dua biji gandum, karena berbahaya, seperti binatang-binatangbuas, maupun karena diharamkan pemakaiannya secara syariat, seperti alat-alat permainan (yang melalaikan), patung, dan gambargambar. Benda-benda di atas tidak sah ditukarkan dengan harta yang bernilai. Sementara itu bermanfaat yang menjadi akad sewamenyewa (*ijarah*) adalah harta yang bernilai. Oleh sebab itu barangbarangtersebut tidak boleh ditukarkan dengan sesuatu yang tidak bernilai.
- 3) Upah harus dapat diserahkan. Oleh karena itu, tidak boleh mengupah dengan burung yang masih terbang diudara atau ikan yang masih adadi air, juga tidak boleh mengupah dengan harta yang sudah dirampok (*di-ghasab*), kecuali upah diberikan kepada orang yang memegang harta *ghasab* itu memungkinkan untuk diambil kembali.
- 4) Orang yang berakad hendaknya memiliki kuasa untuk menyerahkan upah itu. Baik karena harta itu berupa hak milik maupun wakalah (harta yang dikuasakan). Jika upah tidak berada dibawah kuasa orang yang berakad, ia tidak sah dijadikan upah.
- 5) Upah harus berupa *muttaqawwin* yang diketahui. Syarat ini disepakati oleh para ulama. Syarat *mal muttaqawwin* diperlukandalam *ijarah*, karena upah



(*ujrah*) merupakan harga atas manfaat, sama seperti harga barang dalam jual beli.

Kejelasan tentang upah ini untuk menghindari perselisihan kedua belah pihak. Penentuan Upah atau sewa ini boleh didasarkan kepada *urf* atau adat kebiasaan. Oleh karena itu, tidak boleh menyewakan rumah dengan bayaran merenovasi bagian-bagian yang perlu diperbaiki, menyewa mobil dengan imbalan mereparasinya sampai hidup, dan juga tidak boleh menyewa hewan tunggangan dengan imbalan memberinya makan.

#### E. Waktu Pembayaran Upah

Upah adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan di akhirat (imbalan yang lebih baik). Adil bermakna jelas dan transparan. Prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad transaksi dan komitmen melakukannya. Akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja dan pengusaha. Artinya sebelum pekerja dipekerjakan harus jelas dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja, upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah. Sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat antar mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang haram dan yang menghalalkan yang haram.<sup>35</sup>

<sup>35</sup> Ahmad Ilham Sholihin, *Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia, 2013), h.874.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Upah tidak menjadi milik dengan (hanya sekedar) akad, menurut mazhab Hanafi, masyarakat mempercepat upah dan menanggukannya sah, seperti jugahalnya mempercepat yang sebagian dan menanggukkan yang sebagian lagi, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Jika dalam akad tidak terdapat mempercepat atau menanggukkan, sekiranya upah itu bersifat dikaitkan dengan waktu tertentu maka wajib dipenuhinya pada masa berakhirnya masa tersebut.

Mengenai waktu pembayaran upah tergantung pada perjanjian yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini upah boleh dibayar terlebih dahulu sebelum pekerjaan itu selesai dikerjakan. Namun tentang hal ini sebaiknya dibayarkan setelah pekerjaan itu selesai dikerjakan.<sup>47</sup> Karena pada dasarnya orang yang memberikan jasanya tentu mengharapkan agar segera dibayar dan tidak ditunda-tunda. Penundaan pembayaran termasuk kategori kezaliman yang sangat dilarang dalam Islam..

**F. Faktor-faktor yang memengaruhi upah**

Faktor-faktor yang dipergunakan sebagai acuan dalam menentukan besar kecilnya upah antara lain:

- a. Ketetapan pemerintah

Yaitu setiap pekerja memperoleh penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup tidak buat dirinya saja melainkan juga keluarganya.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

b.

Tingkat upah dipasaran

Yaitu besarnya upah dibayarkan perusahaan lain yang sejenis dan peroperasi pada sektor atau industri yang sama, dapat digunakan sebagai acuan untuk menentukan besarnya upah pada perusahaan tersebut.

c.

Kualifikasi SDM yang digunakan

Yaitu sesuai perkembangan zaman teknologi yang digunakan oleh perusahaan menentukan tingkat kualifikasi sumber daya manusianya. Semakin canggih teknologinya akan semakin dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas.

d.

Tuntunan pekerja

Faktor lain juga meentukan besar-kecilnya upah adalah adanya tuntutan para pkerja dan kemauan perusahaan, biasanya dilakukan dengan cara negosiasi atau tawar-menawar.<sup>36</sup>

e.

Indikator yang mempengaruhi tingkat tinggi rendahnya upah adalah sebagai berikut:<sup>37</sup>

a.

Penawaran dan permintaan tenaga kerja

Untuk pekerjaan yang mempengaruhi keterampilan yang tinggi dan jumlah tenaga kerja yang langka, maka upah cenderung tinggi ,sedangkan untuk jabatan-jabatan yang mempunyai penawaran yang melimpah upah cenderung turun.

<sup>36</sup>Johan arif, *Aspke kuantitaif manajemen sumber daya manusia*, ( Jakarta: PT.Elex media, 2007),h,75-76

<sup>37</sup>Muhammad mas'ud, *Manajemen personalia*, (Jakarta:Erlangga, 2000),h,5



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### b. Organisasi buruh

Ada tidaknya organisasi buruh serta kuat lemahnya akan mempengaruhi tingkat upah. Adanya serikat buruh yang kuat akan meningkatkan tingkat upah .

#### c. Pemberian upah

Adalah tergantung pada kemampuan membayar dari perusahaan. Bagi perusahaan, upah merupakan salah satu komponen biaya produksi, tingginya upah akan mengakibatkan tingginya biaya produksi, yang akhirnya akan mengurangi keuntungan.

#### d. Produktivitas kerja

Upah sebenarnya merupakan imbalan atas prestasi kerja karyawan, semakin tinggi prestasi kerja karyawan semakin tinggi tingkat upah yang diterima. Prestasi diukur dengan produktivitas kerja.

#### e. Biaya hidup

Dikota besar dimana biaya hidup tinggi, upah kerja cenderung tinggi. Biaya hidup juga merupakan batas penerimaan upah dari karyawan

#### f. Pemerintah

Pemerintah dengan peraturannya mempengaruhi tinggi rendahnya upah. Ada tidaknya organisasi buruh serta kuat lemahnya akan mempengaruhi tingkat upah. Adanya serikat buruh yang kuat akan meningkatkan tingkat upah demikian sebaliknya.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### G. Indikator Upah

Adapun Indikator sistem pengupahan terdiri dari :<sup>38</sup>

#### a. Menurut Lamanya Kerja

Sistem upah menurut lamanya kerja juga disebut sebagai upah berdasarkan waktu, yaitu pembayaran upah berdasarkan suatu anggapan bahwa dalam waktu yang sama, maka produktivitas kerja adalah sama, anggapan ini jelas kurang tepat, karena belum tentu tiap karyawan dalam waktu yang sama memperoleh hasil yang sama. Hal ini dapat saja disebabkan kemampuan karyawan yang berbeda, serta pengaruh lain yang dapat mempengaruhi produktivitas kerja. Dengan sistem ini, umumnya karyawan yang mempunyai prestasi kerja yang baik menyesuaikan dengan karyawan lain yang prestasinya lebih lambat atau lebih rendah.

#### b. Menurut Lamanya Dinas

Upah yang diperhitungkan lamanya dinas ini didasarkan pada masa kerja, seorang karyawan dalam perusahaan. Pemberian upah ini bertujuan untuk memupuk kesetiaan karyawan terhadap perusahaan. Pada umumnya pemberian upah ini beranggapan bahwa semakin meningkat pula pengalaman dan kemampuan karyawan tersebut dalam menentukan tugasnya, tetapi upah yang berdasarkan pada ukuran pengalaman dan kesetiaan serta kemampuan karena masa kerja seorang karyawan belum tentu menjamin prestasi kerjanya. Hal ini disebabkan mungkin selama

<sup>38</sup> Sonny Sumarsono, *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia Dan Ketenagakerjaan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2003, Hlm. 140

bekerja pada perusahaan, karyawan tersebut acuh tak acuh terhadap pekerjaannya atau mungkin juga karyawan telah lanjut usia, sehingga walaupun telah lama bekerja atau dinas dalam perusahaan produktivitas kerjanya rendah.

c. Menurut Kebutuhan

Sistem upah ini berusaha menyesuaikan dengan besarnya kebutuhan karyawan beserta keluarganya. Sistem upah ini berdasar pada suatu anggapan bahwa apabila kebutuhan karyawan dan keluarganya terpenuhi, maka diharapkan karyawan tersebut dapat mencurahkan seluruh tenaga dan pikirannya pada tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Tetapi, sebenarnya anggapan ini kurang benar. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan seseorang sangat relatif dan bervariasi dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan karyawan tersebut sangat terbatas, sehingga dengan sistem upah minimupun belum tentu dapat menjamin meningkatnya produktivitas karyawan.

d. Menurut Banyaknya Produk

Sistem upah ini didasarkan pada kemampuan dari masing – masing karyawan dalam berprestasi serta memberikan kesempatan pada karyawan yang mempunyai kemampuan kerja untuk meningkatkan produktivitas kerjanya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu indikator upah Menurut kebijakan pengupahan yang dilakukan oleh pemerintah guna melindungi pekerja/buruh sebagaimana yang diatur dalam pasal 88 ayat 2, meliputi:

- a. Upah minimum
- b. Upah kerjalembur
- c. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan
- d. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain diluar pekerja
- e. Upah karena menjalankan hak waku istirahat kerjanya
- f. Bentuk dan cara pembayaran upah
- g. Denda dan potongan upah.<sup>39</sup>

#### H. Karyawan

Karyawan adalah setiap orang yang bekerja dengan menjual tenaganya (fisik dan pikiran) kepada suatu perusahaan dan memperoleh balas jasa sesuai dengan peraturan dan perjanjian.<sup>40</sup>

Karyawan adalah aset utama perusahaan yang menjadi perencanaan dan pelaku aktif dari setiap organisasi. Mereka mempunyai pikiran, perasaan, keinginan, status, dan latar belakang pendidikan, usia, dan jenis kelamin yang heterogen yang dibawa kedalam organisasi perusahaan.<sup>41</sup>

Istilah Buruh/pekerja menurut pasal 1 angka 3 Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah setiap orang yang bekerja dengan

<sup>39</sup>Djoko Triyanto, *Hubungan kerja diperusahaan jasa*, ( Semarang: Mandar maju,2004) .h.28

<sup>40</sup> Malayu S.p Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009) Cet.ke- 13.h.117

<sup>41</sup> *Ibid*.h.27



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Atau dapat diartikan sebagai orang yang bekerja untuk orang lain yang mempunyai sebuah usaha, kemudian mendapatkan upah atau imbalan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.<sup>42</sup>

Sumber Daya Manusia merupakan terjemahan "*Human Resources*", namun ada pula ahli yang menyamakan Sumber Daya Manusia dengan "*Manpower*" (tenaga kerja). Bahkan sebagian orang menyetarakan pengertian Sumber Daya Manusia dengan personal (personalia, kepegawaian, dan sebagainya).<sup>43</sup>

Dalam kegiatan perusahaan yang menghasilkan barang dan jasa memerlukan faktor-faktor produksi. Faktor produksi atau sumber daya yaitu tanah dan kekayaan alam, modal, tenaga kerja dan kewirausahaan.<sup>44</sup>

Tiga faktor produksi diatas tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, karna ketiga faktor tersebut saling ketergantungan. Salah satunya adalah tenaga kerja / karyawan.

Pentingnya karyawan dalam suatu perusahaan adalah karena karyawan memiliki peran yang penting dalam menghasilkan barang demi mencapai tujuan perusahaan. Adapun hak karyawan :

#### 1. Hak atas pekerjaan

Merupakan suatu hak asasi manusia. Maka sebagaimana halnya tubuh dan kehidupan merupakan salah satu hak asasi manusia, kerja pun

<sup>42</sup>Darda Syahrizal, *Hak dan Kewajiban Karyawan dan perusaha*, (Jakarta: Laskar Aksara, 2013) ,h.2

<sup>43</sup> Edy Sutrisno, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Kencana, 2011) Cet.Ke-3. h.3

<sup>44</sup> Sadono Sukirno , *Pengantar Bisnis*, (Jakarta:Kencana,2011) Cet-ke 3.h.29

merupakan salah satu hak asasi manusia. Ia melekat pada manusia sebagai manusia sejak lahir dan tak seorangpun dapat merampasnya.

2. Hak atas upah yang adil

Merupakan hak legal yang diterima dan dituntut seseorang sejak ia mengikat diri untuk bekerja disuatu perusahaan, yang kemudian untuk mendapatkan upah yang adil.

3. Hak untuk berserikat dan berkumpul

Mereka harus dijamin haknya untuk membentuk serikat pekerja dengan tujuan bersatu memperjuangkan hak dan kepentingan semua anggota mereka, hak berserikat dan berkumpul merupakan salah satu syarat penting untuk bisa menjamin hak atas upah yang adil.

4. Hak untuk diproses hukum secara sah.

Hak ini terutama berlaku ketika seseorang karyawan dituduh dan diancam dengan hukuman tertentu karena diduga melakukan pelanggaran atau kesalahan tertentu.

5. Hak untuk diperlakukan secara sama

Hak ini ditegaskan bahwa semua karyawan pada prinsipnya harus diperlakukan secara sama, artinya tidak oleh ada diskriminasi dalam perusahaan entah berdasarkan warna kulit, jenis kelamin, etnis agama, dan sebagainya baik dalam sikap dan perlakuan, upah, maupun peluang untuk jabatan, pelatihan atau pendidikan lebih lanjut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## 6. Hak atas perlindungan keselamatan dan kesehatan.

Keselamatan kerja termasuk dalam perlindungan teknis, yaitu perlindungan terhadap karyawan agar selamat dari bahaya yang di timbulkan oleh alat kerja atau bahan yang dikerjakan. Kesehatan kerja termasuk jenis perlindungan sosial karena ketentuan mengenai kesehatan kerja ini berkaitan dengan sosial kemasyarakatan, yaitu aturan-aturan yang bermaksud mengadakan pembatasan terhadap kekuasaan pengusaha untuk memperlakukan karyawan secara sama tanpa memperhatikan norma-norma yang berlaku, dengan memandang karyawannya sebagai makhluk Tuhan yang mempunyai hak asasi.<sup>45</sup>

### I. Tinjauan upah menurut Fiqih muamalah

Menurut Fiqh Mu'amalah upah disebut juga dengan *ijarah*. *Al-Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* arti menurut bahasanya ialah *al-*, *iwadh* yang arti dari bahasa Indonesianya ialah ganti dan upah.<sup>46</sup> Sedangkan *ujroh (fee)* yaitu upah untuk pekerja. *Ujroh* terbagi menjadi dua, yaitu:<sup>47</sup>

- a. *Al-misli* adalah upah yang distandarkan dengan kebiasaan pada suatu tempat atau daerah.
- b. *Ujroh samsarah* adalah *fee* yang diambil dari harga objek transaksi atau pelayanan sebagai upah atau imbalan

Untuk itu, upah yang dibayarkan kepada masing-masing pegawai bisa berbeda berdasarkan jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang

<sup>45</sup> Asyhadie Zaeni, *Hukum Kerja*. ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).h.79

<sup>46</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011, h. 1


<sup>47</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Cetakan pertama, Jakarta: PT Grafindo Pustaka Utama, 2010, h. 871.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipikulnya. Tanggungan nafkah keluarga juga bisa menentukan jumlah gaji yang diterima pegawai. Upah yang di berikan berdasarkan dengan tingkat kebutuhan dan taraf kesejahteraan masyarakat setempat. Hal tersebut sesuai dengan Q.S Al-Ahqaf ayat 19 sebagai berikut:



Artinya : *Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang Telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.*

Menentukan bentuk dan jenis pekerjaan sekaligus menentukan siapa pekerja yang akan melakukan pekerjaan merupakan hal yang sangat penting. Karena hal tersebut agar dapat diketahui seberapa besar kadar pengorbanan atau tenaga yang dikeluarkan oleh pekerja untuk menyelesaikan pekerjaan. Upah dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu:<sup>48</sup>

- a. Upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*) Syarat upah yang telah disebutkan tersebut harus disertai dengan kerelaan antara kedua belah pihak yang bertransaksi.
- b. Upah yang sepadan (*ajrul misti*) Upah yang sepadan ini maksudnya adalah upah yang sepadan dengan profesinya jika akad *ijarah*-nya telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.

Menyangkut penentuan upah kerja, syari'at Islam tidak memberikan ketentuan rinci secara tekstual baik dalam ketentuan al-Qur'an maupun Sunnah

<sup>48</sup> Muhammad Ismail Yusanto, *Mengagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 114.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

Rasul. Secara umum, ketentuan al-Qur'an yang ada kaitannya dengan penentuan upah kerja adalah QS. An-Nahl ayat 97 sebagai berikut:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً  
 وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: *Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang Telah mereka kerjakan.*

Apabila ayat tersebut dikaitkan dengan perjanjian kerja, maka dapat dikemukakan bahwa Allah memerintahkan kepada para pemberi pekerjaan (majikan) untuk berlaku adil, berbuat baik, dan dermawan kepada para pekerjaannya. Kata “kerabat” dalam ayat tersebut dapat diartikan “tenaga kerja”, sebab para pekerja tersebut sudah merupakan bagian dari perusahaan, dan jika bukan dari jerih payah pekerja tidak mungkin usaha majikan dapat berhasil. Selain itu, dari ayat tersebut dapat ditarik pengertian bahwa pemberi kerja dilarang Allah untuk berbuat keji dan melakukan penindasan (seperti menganiaya). Majikan harus ingat, jika bukan dari jerih payah pekerja tidak mungkin usahamajikan dapat berhasil.

Dalam teori ekonomi Islam bahwa pengupahan harus memiliki beberapa karakteristik diantaranya :<sup>49</sup>

<sup>49</sup> Hakim, Lukman. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, ( Surakarta: Erlangga,2012),h. 202

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Upah harus disebutkan sebelum pekerjaan dimulai

Upah disebutkan sebelum pekerjaan dimulai seperti terpenuhinya akad yang berisi tentang rukun dan syarat. sebagaimana Allah Berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah: 1

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمٌ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. diharamkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. ( QS.Al-Maidah :1)*

- e. Membayar upah sebelum keringatnya kering

رواه ابن ماجة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعطوا لاجير اجره قبل ان يجف عرقه

Artinya: *“Berikan olehmu upah orang bayaran sebelum keringannya kering.( HR.Ibnu Majah)*

Ketentuan tersebut untuk menghilangkan keraguan pekerja atau kekhawatirannya bahwa upah mereka akan ,dibayarkan, atau akan mengalami keterlambatan tanpa adanya alasan yang dibenarkan.

- f. Pembagian upah harus menerapkan prinsip keadilan

Adapun prinsip keadilan diantaranya : prinsip transparan (terbuka), dan prinsip proposional (harus sesuai dengan apa yang telah dikerjakan

Nilai-nilai Ekonomi Islam yang terdapat pada system bisnis dan sistem pengupahan yaitu:<sup>50</sup>

<sup>50</sup>Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013) Cet. Ke-2.h.25-26

## a. Tauhid

Tauhid merupakan fondasi ajaran Islam. Dengan tauhid, manusia menyaksikan bahwa “tiada sesuatupun yang layak disembah selain Allah” dan tidak ada pemilik langit, bumi dan isinya, selain dari pada Allah”. Karena Allah adalah pencipta alam semesta dan isinya. Dan sekaligus pemiliknya, termasuk pemilik manusia dan seluruh sumber daya yang ada. Karena itu Allah adalah pemilik hakiki. Manusia hanya diberi amanah untuk “memiliki” untuk sementara waktu, sebagai ujian bagi mereka.

Dalam Islam, segala sesuatu yang ada tidak diciptakan dengan sia-sia, tetapi memiliki tujuan. Tujuan diciptakan manusia adalah untuk beribadah kepada-Nya. Karena segala aktifitas manusia dalam hubungan dengan alam dan Sumber Daya Manusia (*mua'mulah*) dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah.

 b. Keseimbangan (*'Adl*)

Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifatnya adalah adil. Dia tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap makhluk-Nya secara zalim. Manusia sebagai khalifah di muka bumi harus memelihara hukum Allah di bumi, dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia, supaya semua mendapat manfaat dari padanya secara adil dan baik, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al- Hujarat (49) : 13

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”. (QS.Al-Hujarat: 13)

Implikasi Ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku Ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain.

## c. Nubuwwah

Karena rahman, rahim dan kebijaksanaan Allah, manusia tidak dibiarkan begitu saja didunia tanpa mendapat bimbingan. Karen itu diutuslah para Nabi dan Rasul untuk menyampaikan petunjuk dari Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar. Fungsi Rasul adalah untuk menjadi model terbaik yang harus diteladani manusia agar mendapat keselamatan didunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al- Ahzab (33): 21.

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ  
الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾

Artinya: “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.”(QS.Al- Ahzab: 21)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Khalifah

Status khalifah atau pengembal amanat Allah itu berlaku umum bagi semua manusia, tidak ada hak istimewa bagi individu atau bangsa tertentu sejauh berkaitan dengan tugas kekhalifahan itu. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al- Baqarah (2): 30.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.” mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”(QS.Al-Baqarah:30)

e. Ma’ad

Secara harfiah *ma’ad* diartikan “ Kembali”. Karena itu semua akan kembali kepada Allah. Hidup manusia bukan hanya didunia, tetapi terus berlanjut hingga alam akhirat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al-‘Alaq (96): 8

إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya Hanya kepada Tuhan mulah kembali (mu).”(QS. Al- ‘Alaq:8).

Ayat diatas menjelaskan bahwa dunia untuk bekerja dan beraktivitas (beramal saleh).Namun demikian, akhirat lebih baik dari pada

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dunia. Oleh karena itu Allah melarang untuk terkait pada dunia, sebab jika dibandingkan dengan kesenangan akhirat, kesenangan dunia tidaklah seberapa.

Ada empat sifat Nabi Muhammad SAW dalam mengelola bisnis yang menjadi *Key Succes Factors (KSF)* yaitu disingkat dengan SAFT :<sup>51</sup>

1. *Shiddiq* (benar dan jujur)

Sikap jujur berarti selalu melandaskan ucapan, keyakinan, serta perbuatan berdasarkan ajaran Islam. Dalam dunia bisnis, kejujuran bisa juga ditampilkan dalam bentuk kesungguhan dan ketepatan, baik ketepatan waktu, janji, pelayanan, pelaporan. Oleh karena itulah, Allah SWT memerintahkan orang-orang beriman untuk senantiasa memiliki sifat *Shiddiq*. Allah SWT berfirman dalam Surat At-Taubah (9) :119

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّٰدِقِينَ ﴿١١٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. (QS. At- Taubah: 119)

2. *Amanah* (Terpercaya, kredibel)

Amanah berarti dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan *kredibel*. Amanah bisa juga bermakna keinginan untuk memenuhi sesuatu sesuai dengan ketentuan. Dalam melaksanakan setiap tugas dan kewajiban, amanah ditampilkan dalam keterbukaan, pelayanan yang optimal, dan ihsan (berbuat yang terbaik) dalam segala hal. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat An- Nisa’(4) :58

<sup>51</sup> Hermawan Kartajaya. *Loc. it* h. 120-135

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya : “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.*” (QS. An- Nisa’ :58)

3. *Fathanah* (Cerdas)

*Fathanah* dapat diartikan sebagai intelektual, kecerdasan atau bijaksana. Dalam dunia bisnis bahwa segala aktivitas dalam manajemen suatu perusahaan harus dengan kecerdasan dan bijaksana agar usaha bisa lebih efektif dan efisiensi serta mampu menganalisa situasi persaingan dan perubahan dimasa yang akan datang. Kecerdasan disini yaitu kecerdasan dalam bentuk spiritual. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Ra’d (13) : 3

وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشَىٰ اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣﴾

Artinya: “*Dan Dia-lah Tuhan yang membentangkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai padanya. Dan menjadikan padanya semua buah-buahan berpasang-pasangan, Allah menutupkan malam kepada siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan.*” (QS. Al- Ra’d :3)



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. *Thabligh* (komunikatif)

Sifat *Thabligh* artinya komunikatif dan argumentatif, dalam dunia bisnis orang yang memiliki sifat *thabligh*, akan meyampaikannya dengan benar dan dengan tutur kata yang tepat. Dalam melayani seorang karyawan dituntut untuk bisa menyampaikan keunggulan-keunggulan produknya dengan jujur dan berbicara secara komunikatif dan benar. Sebagaimana Allah berfirman dalam Surat Al-Ahzab (33):

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُولُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ۝۷۰ يُصْلِحْ لَكُمْ  
 اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ۗ وَمَنْ يُطِيعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُۥ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا  
 عَظِيْمًا ۝۷۱

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan Katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, Maka Sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. (QS.Al-Ahzab: 70-71).

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah penulis lakukan sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan dari apa yang telah penulis uraikan. Adapun kesimpulan-kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Pelaksanaan sistem pengupahan yang dilakukan pada karyawan di CV Tuo Mujolai palas Rumbai yaitu dimulai dengan adanya kesepakatan yang sudah disampaikan diawal, yaitu upah dibayarkan sekali dalam seminggu, sekali dalam sekali dalam satu bulan, dan belum termasuk bonus. Namun, dalam pelaksanaan pembayaran upah masih ada beberapa point yang belum terlaksana dengan baik seperti upah tidak dibayarkan tepat waktu, tenaga yang dikeluarkan tidak sesuai dengan jumlah upah yang diterima.
2. Tinjauan Fiqih Muamalah tentang pelaksanaan sistem pengupahan yang dilakukan pada karyawan di CV.Tuomujolai palas Rumbai belum sesuai dengan syariat Islam dan hukumnya tidak sah karena salah satu rukun dan syarat ijarah tidak direalisasikan atau tidak terpenuhi yaitu *ujrah* (upah), dimana ketentuan tentang upah dalam Islam harus di sepakati dan tidak boleh gharar. karena upah dijelaskan diawal namun pada pelaksanaannya tidak sesuai dengan akad yang dijelaskan diawal.

## B. Saran

Berdasarkan kepada kesimpulan-kesimpulan yang diambil berkaitan dengan penelitian ini, maka penulis menyampaikan saran yang kiranya dapat dilakukan dan bermanfaat bagi kemajuan usaha:

1. Pemilik: diharapkan para pengusaha toko bangunan juga mempertimbangkan sistem pengupahan yang baik dan sesuai anjuran Islam agar tidak ada pihak yang merasa terzalami.
2. Karyawan/ buruh : diharapkan karyawan bekerja dengan tekun dan teliti, dan tetap membentangkan hak seperti mendapatkan upah sesuai pekerjaan.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

- A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Quran*, (Jakarta: Amza, 2010)
- Abdul Pius, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Suarabaya: Arkol, 1998)
- Adhwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2004)
- Almad Iffham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Cetakan pertama, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010
- \_\_\_\_\_, *Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia, 2013)
- Almad Mujahidin, *Ekonomi Islam Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013)
- \_\_\_\_\_, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2013)
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*. ( Jakarta: Prenada Media, 2003)
- Asyhadie Zaeni, *Hukum Kerja*. ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).
- Dahlan, Abdul Aziz, dkk. (Ed.), *Ensiklopedi Islam*. (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve,2003)
- Darda Syahrizal, *Hak dan Kewajiban Karyawan dan perusahaan*, (Jakarta: Laskar Aksara, 2013)
- Darda Syahrizal, *Hak dan Kewajiban Karyawan dan perusahaan*, (Jakarta: Laskar Aksara, 2013)
- Din Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Sistem Penggajian Islami*, (Bogor: Raih AsaSukses, 2008)
- Dinyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)
- Djoko Triyanto, *Hubungan kerja diperusahaan jasa*, (Semarang: Mandar Maju, 2004)
- Edy Sutrisno, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Kencana, 2011)
- El Aqimudidin, *Solusi Kasus Bisnis*, (Jakarta: Swadaya, 2010).
- Fahurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam Sejarah,Teori dan Konsep*,( Jakarta: Sinar Grafika, 2013)

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PEMBAYARAN UPAH KARYAWAN (Study Pada CV. Tuo Mujolai PalasRumbai Kota Pekanbaru).**

**PETUNJUK PENGISIAN**

1. Questioner ini hanya untuk penelitian saja, jawaban yang Bapak/Ibu berikan tidak akan berpengaruh terhadap posisi atau jabatan Bapak/Ibu.
2. Berikan tanda (X) atau silang pada pilihan a,b, dan c yang sesuai keinginan Bapak/ Ibu.
3. Terima kasih Bapak/Ibu telah bekerja sama, semoga Allah membalas kebaikan Bapak/Ibu. Amin

**A. IDENTITAS RESPONDEN**

Nama :

Usia :

Jenis kelamin :

Tingkatn pendidikan :

“Sistem pengupahan”

1. Sudah berapa lama menjadi karyawan di cv. Tuo mujalai?
  - a. kurang dari 1 tahun
  - b. 1-2 tahun
  - c. lebih dari 3 tahun
2. Apakah menurut bapak/ibu upah yang diberikan sesuai dengan ketentuan Cv.Tuo mujalai?
  - a. sesuai
  - b. kurang sesuai
  - c. tidak sesuai

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
3. Apakah menurut bapak/ibu upah yang diberikan dijelaskan diawal?
    - a. ia
    - b. kurang tau
    - c. tidak
  4. Apakah menurut bapak/ibu upah yang diberikan tepat waktu ?
    - a. tepat waktu
    - b. kurang tepat waktu
    - c. tidak tepat waktu
  5. apakah menurut bapak/ibu upah yang diberikan sesuai dengan tenaga yang telah dikeluarkan?
    - a. ia
    - b. kurang
    - c. tidak
  6. apakah menurut bapak/ibu upah yang diberikan sesuai dengan pembagain jam kerja ?
    - a. sesuai
    - b. kurang sesuai
    - c. tidak
  7. Apakah upah yang diberikan sesuai dengan pengalaman yang dimiliki?
    - a. ia
    - b. kadang-kadang
    - c. tidak
  8. Apakah menurut bapak/ibu adanya perbedaan upah antara karyawan yang bekerja di cv. tuo mujalai?
    - a. ia
    - b. kurang tau
    - c. tidak
  9. Apakah menurut bapak/ibu ada bonus yang diberikan?
    - a. ia
    - b. kadang-kadang
    - c. tidak



10. Apakah menurut bapak/ibu upah yang diberikan dapat memenuhi kebutuhan keluarga?

- a. memenuhi
- b. kurang memenuhi
- c. tidak memenuhi

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU





**PENGESAHAN  
PERBAIKAN SKRIPSI**

Kripsi dengan judul TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PEMBAYARAN  
PEKERJAWAN (STUDY KASUS PADA CV. TUO MUJOLAI PALAS RUMBAI KOTA  
PEKANBARU) yang ditulis oleh :

: **Voni Elvionita**  
: 11622203764  
: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan  
Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 Agustus 2020  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

**Drs. H. Zainal Arifin, MA**

**Munzir, SHI., M.Sy.**

**Drs. Arifuddin, M.Ag.**

**Dr. Arifman, M.Sy.**

Kepala Sub Bagian Akademik  
Fakultas Syariah dan Hukum

**Jalinus, S.Ag.**

NIP. 19750801 200701 1 023

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengacaukan urutan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

## Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293  
 Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052  
 www.Jurnalhukumislam.com email. [admin@jurnalhukumislam.com](mailto:admin@jurnalhukumislam.com)  
 Hp. 081275158167 - 085213573669

### SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **VONI ELVIONITA**  
 NIM : **11622203764**  
 Jurusan : **HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)**  
 Judul : **TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PEMBAYARAN UPAH KARYAWAN (Study pada CV. Tuo Mujolai Palas Rumbai Kota Pekanbaru)**  
 Pembimbing : **Drs. Zainal Arifin, MA**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 31 Agustus 2020

Pimpinan Redaksi,



**M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL**  
**NIP. 19880430 201903 1 010**

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL  
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul **"TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PEMBAYARAN UPAH KARYAWAN (Studi pada CV.Tuo Mujolai Palas Rumbai Kota Pekanbaru)"** ditulis oleh saudara :

Nama : Voni Elvionita  
 NIM : 11622203764  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
 Diseminarkan pada :  
 Hari / Tanggal : Senin, 06 Januari 2020  
 Narasumber : Dr.H.Erman,M.Ag.

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Rektor, Kepala Sub. Bagian Akademik

Pekanbaru,  
 Narasumber

**Jalinus, S.Ag.**  
 NIP. 19750801 200701 1 023

**Dr.H.Erman,M.Ag.**  
 NIP. 19751217 200112 1 003

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 UIN SUSKA RIAU  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 07 Juli 2020

Un.04/F.I/PP.00.9/4051/2020

Biasa.

1 (Satu) Proposal

Mohon Izin Riset

Kepada

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: voni elvionita
NIM	: 11622203764
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Semester	: VIII (Delapan)
Lokasi	: CV Tuo Mujolai Palas Rumbai kota Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Upah Karyawan ( studi pada CV Tuo Mujolai Palas Rumbai Kota Pekanbaru)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Drs. H. Hajar., M.Ag  
NIP. 19580712 198603 1 005

1. Disarankan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 2. Disarankan mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kitab atau tinjauan suatu masalah.  
 3. Disarankan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 4. Disarankan mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© HAJI DR. H. HAJAR, M.AG, DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/33773  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Dipaparkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 504/FH/PP.00.9/4051/2020 Tanggal 8 Juli 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Nama              | : VONI ELVIONITA   |
| 2. NIM / KTP         | : 11622203764  |
| 3. Program Studi     | : HUKUM EKONOMI SYARIAH  |
| 4. Jenjang           | : S1   |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU  |
| 6. Judul Penelitian  | : <b>TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP KARYAWAN (STUDI PADA CV TUO MUJOLAI PALAS RUMBAL KOTA PEKANBARU )</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : CV TUO MUJOLAI PALAS RUMBAL KOTA PEKANBARU   |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 8 Juli 2020



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 PROVINSI RIAU**

UIN SUSKA RIAU

Disampaikan :

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Direktur CV TUO MUJOLAI Palas Rumbal di Pekanbaru
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



## BIOGRAFIS PENULIS

Penulis bernama Voni Elvionita lahir di muara jalai pada tanggal 12 Desember 1997. Anak terakhir dari lima bersaudara yang merupakan buah hati dari Ayahanda Firdaus dan Ibunda Hamiyar. Pendidikan yang formal yang di tempuh oleh penulis adalah Tk Aisyiyah Bustanul Athfal lulus pada tahun 2004. Lanjut ke Sekolah Dasar Negeri 005 Muara Jalai dan lulus pada tahun 2010. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri 02 Kampar Utara dan lulus pada tahun 2013. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kampar Utara dan lulus pada tahun 2016.

Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan S1 di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan telah dinyatakan lulus pada hari Kamis 13 Agustus 2020 dan juga telah berhak mendapatkan gelar sebagai Sarjana Hukum (SH).

Selama mengenyam pendidikan formal, penulis mengikuti berbagai kegiatan dan melaksanakan kegiatan PKL, (Praktek Kerja Lapangan) di Kantor Pengadilan Agama Bangkinang kelas 1 B 2018. Dan juga telah melaksanakan KKN (Kuliah Kerja Nyata) di Desa Lubuk Bendahara Timur Kecamatan Rokan IV Koto 2019.

Penulis menyelesaikan Studi S1 dengan judul **“Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Upah Karyawan (Studi pada CV. Tuo Mujolai Palas Rumbai Kota Pekanbaru)”** dibawah bimbingan Bapak Drs. H. Zainal Arifin,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.